

MUKADIMAH

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk besar dengan kemajemukan dalam budaya, adat istiadat serta agama dan kepercayaan. Dengan kemajemukan peri kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, muncul berbagai pemahaman perspektif tentang keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai masalah terkait dengan implementasi dari kedua konsep tersebut. Oleh karena itu diperlukan pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender yang komprehensif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Permasalahan yang terkait dengan implementasi konsep keadilan dan kesetaraan gender tampaknya sudah direspon oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Namun demikian, kenyataan implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Oleh karena itu perlu ada suatu institusi yang mampu mengakomodasi semua kepentingan dalam mengimplementasikan konsep keadilan dan kesetaraan gender secara universal, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, suku, status sosial, strata pendidikan, perbedaan budaya, adat istiadat, serta wilayah teritorial negara.

Alumni Program Studi Kajian Gender Pascasarjana Universitas Indonesia berinisiatif membentuk sebuah institusi yang mampu merespon permasalahan terkait dengan implementasi keadilan dan kesetaraan gender. Inisiatif ini di dukung oleh berbagai kalangan dari akademisi, aktifis, praktisi dan pemerhati masalah gender yang memiliki visi dan misi sama dalam memperjuangkan tercapainya masyarakat yang berkeadilan gender. Wadah tersebut lahir bertepatan dengan hari ulang tahun Program Studi Kajian Gender Pascasarjana Universitas Indonesia yang ke -20 di Bandung, dengan nama Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Asosiation of Gender Society*).

BAB I

NAMA, LOGO, TEMPAT DAN KEDUDUKAN, WAKTU DAN TEMPAT PENDIRIAN

Pasal 1. Nama

Asosiasi ini bernama Asosiasi Pemerhati Kajian Gender yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris *The Asosiation of Gender Society*.

Pasal 2. Logo

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini mempunyai logo berwarna dasar ungu yang merupakan simbol perempuan. Pasangan laki-laki dan perempuan yang saling bergandengan tangan mengartikan adanya kesetaraan gender. Latar belakang bola dunia merupakan simbol universal dan keterbukaan terhadap isu-isu global berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 3. Tempat Dan Kedudukan

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini berkedudukan di Jakarta sebagai Kantor Pusat, dan di beberapa propinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Koordinator Wilayah (korwil), yang merupakan perwakilan dari Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*).

Pasal 4. Waktu Dan Tempat Pendirian

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini didirikan pada tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu sepuluh (02 -12-2010) di Bandung propinsi Jawa Barat, Indonesia .

BAB II

ASAS, VISI DAN MISI

Pasal 5. Asas

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini berasaskan pada Pancasila yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

Pasal 6. Visi

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini mempunyai visi melihat terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

Pasal 7. Misi

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini mempunyai misi untuk mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kapasitas dan kualitas perempuan, melakukan advokasi kebijakan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender, serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional dan internasional.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 8. Maksud

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini bermaksud untuk mengkaji, menilai dan mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender serta, untuk memantau pelaksanaan berbagai upaya dalam rangka mencapai kemajuan perempuan.

Pasal 9. Tujuan

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu yang muncul dan berbagai pendekatan baru yang mampu mempengaruhi kebijakan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender serta implementasinya.

BAB IV

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 10. Sifat

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat independen dan terbuka bagi yang memiliki kesamaan pemikiran serta kehendak untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

Pasal 11. Fungsi

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini mempunyai fungsi untuk menampung, memadukan, mewujudkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat; serta untuk menggugah dan mendorong kesadaran untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 12. Keanggotaan

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini mempunyai anggota yang merupakan warga masyarakat, yang dengan sukarela mengajukan permintaan untuk menjadi anggota, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 13. Syarat Keanggotaan

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini mempunyai syarat keanggotaan mengisi formulir pendaftaran dan membayar iuran tahunan.

Pasal 14. Hak Anggota

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini memberikan hak kepada setiap anggota untuk:

1. Memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) yang berlaku selama 1 (satu) tahun
2. Menyampaikan aspirasinya
3. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Wilayah
4. Berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan

Pasal 15. Kewajiban Anggota

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini mewajibkan kepada seluruh anggota untuk:

1. Mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan aturan lain yang ditetapkan

2. Aktif melaksanakan program-program kegiatan
3. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*)

BAB VI

BADAN PENGURUS

Pasal 16. Pengurus Pusat

Dalam melaksanakan kegiatannya di tingkat pusat, Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini dijalankan oleh Pengurus Pusat, dengan susunan yang terdiri dari :

1. Seorang Ketua
2. Seorang Wakil Ketua
3. Seorang Sekretaris
4. Seorang Bendahara
5. Seorang Koordinator divisi (Kordiv) yang terdiri dari:
 - a) Divisi Pengembangan Pengetahuan: berfokus pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan keilmuan, pemahaman, wawasan serta implementasinya tentang keadilan dan kesetaraan gender.
 - b) Divisi Pemberdayaan: berfokus pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang ekonomi
 - c) Divisi Advokasi: berfokus pada kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan kebijakan tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam bentuk implementasi baik tingkat lokal, nasional dan Internasional.
 - d) Divisi Jejaring: berfokus pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki visi dan misi yang sama

Setiap divisi terdiri dari beberapa orang anggota sesuai dengan pilihan atas dasar kompetensi dan minatnya. Dalam melaksanakan kegiatannya anggota-anggota divisi berada dalam koordinasi Koordinator Divisi (kordiv).

Pasal 17. Pengurus Wilayah

Dalam melaksanakan kegiatannya di tingkat provinsi, Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini dijalankan oleh Koordinator Wilayah (Korwil), dengan susunan yang terdiri dari :

1. Seorang Ketua
2. Seorang Wakil Ketua
3. Seorang Sekretaris
4. Seorang Bendahara
5. Seorang Koordinator divisi (Kordiv) yang terdiri dari:
 - a) Divisi Pengembangan Pengetahuan: berfokus pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan keilmuan, pemahaman, wawasan serta implementasinya tentang keadilan dan kesetaraan gender.
 - b) Divisi Pemberdayaan: berfokus pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang ekonomi
 - c) Divisi Advokasi: berfokus pada kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan kebijakan tentang keadilan dan kesetaraan gender dalam bentuk implementasi baik tingkat lokal, nasional dan Internasional.
 - d) Divisi Jejaring: berfokus pada kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki visi dan misi yang sama

Kepengurusan di tingkat wilayah provinsi merupakan kombinasi dari unsur masyarakat, Akademisi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 18. Masa Bakti Kepengurusan

Ayat 1.

Anggota Pengurus ditingkat Pusat dipilih, diangkat, diberhentikan dan perubahan susunan pengurus pusat ditetapkan dalam Sarasehan Nasional (Sarnas).

Ayat 2.

Anggota Koordinator Wilayah (korwil) dipilih, diangkat, diberhentikan dan perubahan susunan pengurus wilayah ditetapkan dalam Sarasehan Wilayah (Sarwil).

Ayat 3.

Masa bakti kepengurusan baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal untuk 2 (dua) kali periode kepengurusan.

Ayat 4.

Keanggotaan pengurus dapat berakhir karena hal berikut:

1. Meninggal dunia
2. Masa Jabatan sudah berakhir
3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
4. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri

Ayat 5.

Apabila terjadi kekosongan jabatan dalam kepengurusan, maka Sarasehan Luar Biasa (Sarlub) dapat menerima usul-usul calon untuk mengisi kekosongan tersebut.

Pasal 19. Kekuasaan dan Kewajiban Pengurus

Ayat 1.

Anggota pengurus mempunyai batas hak kekuasaan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*), untuk mengikat asosiasi dengan pihak lain dan sebaliknya; serta melakukan segala tindakan dengan batasan sebagai berikut:

1. Memperoleh dan melepaskan harta tetap
2. Mewakili Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) untuk mengadakan kerjasama, menandatangani, mengambil keputusan dalam kaitannya dengan pihak lain.

Ayat 2.

Untuk melaksanakan hal yang tersebut dalam pasal 18, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Pengurus.

Ayat 3.

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini dapat diwakili oleh sekretaris dan bendahara yang telah mendapat mandat dari Ketua Pengurus.

Ayat 4.

Dalam hal Ketua Pengurus berhalangan untuk melaksanakan kegiatan, maka Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini dapat diwakilkan kepada wakil ketua, sekretaris dan bendahara.

BAB VII

RAPAT-RAPAT

Pasal 20. Sarasehan Nasional (Sarnas)

Ayat 1.

Sarasehan Nasional adalah rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota, pengurus pusat, dan pengurus wilayah, yang bertujuan untuk merancang program kerja dan laporan pertanggung jawaban pengurus pusat dan wilayah.

Ayat 2.

Sarasehan Nasional dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 21. Sarasehan Wilayah (Sarwil)

Ayat 1.

Sarasehan Wilayah (Sarwil) adalah rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota dan pengurus wilayah di masing-masing wilayah kerjanya, yang bertujuan untuk merancang program kerja dan laporan pertanggung jawaban pengurus wilayah.

Ayat 2.

Sarasehan Wilayah dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22. Sarasehan Luar Biasa Nasional (Sarlubnas)

Ayat 1.

Sarasehan Luar Biasa Nasional (Sarlubnas) adalah rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota, pengurus pusat, dan pengurus wilayah, yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan penting yang muncul dan perlu penyelesaian mendesak.

Ayat 2.

Sarasehan Luar Biasa Nasional (Sarlubnas) dapat dilaksanakan berdasarkan atas permintaan Ketua atau sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Pengurus Pusat secara tertulis.

Pasal 23. Sarasehan Luar Biasa Wilayah (Sarlubwil)

Ayat 1.

Sarasehan Luar Biasa Wilayah (Sarlubwil) adalah rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus wilayah di masing-masing

wilayahkerjanya, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan penting yang muncul dan perlu penyelesaian mendesak.

Ayat 2.

Sarasehan luar biasa Wilayah (Sarlubwil) dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan ketua atau sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota pengurus wilayah secara tertulis.

BAB VIII

KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 24. Sumber Keuangan

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini mempunyai sumber keuangan dan atau kekayaan yang diperoleh dari:

1. Iuran tahunan anggota
2. Sumbangan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat
3. Hibah dan wasiat
4. Penghasilan-penghasilan yang didapat dari usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan Undang- Undang yang berlaku di negara Indonesia.
5. Sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25. Iuran Tahunan

Ayat 1.

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) menetapkan iuran taanggota sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk masa keanggotaan selama satu tahun.

Ayat 2.

Besarnya uang iuran anggota tahunan Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ditetapkan dalam Sarasehan Nasional (Sarnas).

Ayat 3.

Besarnya alokasi dana iuran tahunan anggota yang diberikan bagi wilayah akan ditentukan dalam aturan tambahan.

Pasal 26. Laporan Keuangan

Ayat 1.

Laporan keuangan Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) dibuat oleh Bendahara dan akan dipertanggungjawabkan oleh Ketua dalam Sarasehan Nasional (Sarnas).

Ayat 2.

Seluruh kegiatan keuangan Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) wajib diaudit oleh akuntan publik.

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 27. Susunan Pengurus Lengkap

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini mempunyai susunan pengurus lengkap yang terdiri dari:

1. Pelindung : Ketua Program Studi Kajian Gender Pascasarjana Universitas Indonesia

2. Penasehat : terdiri dari individu-individu yang memiliki visi dan misi sama dengan Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*), dan bersedia untuk menempati posisi tersebut, dengan masa tugas selama 4 tahun. Mekanisme pemilihan penasehat diusulkan oleh seluruh pengurus melalui Sarasehan Nasional (Sarnas).
3. Susunan Pengurus Pusat dan Wilayah
 1. Ketua : satu orang
 2. Wakil Ketua : satu orang
 3. Sekretaris : satu orang
 4. Bendahara : satu orang
 5. Koordinator divisi (Kordiv) yang terdiri dari:
 - a) Divisi Pengembangan pengetahuan : 1 orang
 - b) Divisi Pemberdayaan : 1 orang
 - c) Divisi Advokasi : 1 orang
 - d) Divisi Jejaring : 1 orang

Pasal 26. Hubungan dengan Pihak Luar

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) dalam melaksanakan programnya, dapat mengadakan kerjasama dengan badan, lembaga, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi lain diluar Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Pasal 27. Pengambilan Keputusan, Hak Bicara dan Hak Suara

Ayat 1.

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) dalam pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Ayat 2.

Apabila tidak tercapai mufakat dalam pengambilan keputusan dalam Ayat 1, maka keputusan diambil oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah perwakilan wilayah yang hadir.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dilakukan atas permintaan minimal dua per tiga (2/3) dari jumlah koordinator Wilayah (korwil) melalui Sarasehan Nasional (Sarnas).

BAB XI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 28. Permintaan Pembubaran

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) dapat dibubarkan atas permintaan minimal dua per tiga (2/3) dari jumlah koordinator Wilayah (korwil) melalui Sarasehan Nasional (Sarnas).

Ayat 1.

Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Sarasehan Luar Biasa Nasional (Sarlubnas) yang dihadiri paling sedikit oleh dua per tiga (2/3) dari jumlah koordinator wilayah (korwil).

Ayat 2.

Keputusan untuk pembubaran Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) ini hanya sah dan mengikat jika disetujui oleh paling sedikit dua per tiga dari jumlah mereka yang hadir dalam Sarasehan Luar Biasa Nasional (Sarlubnas).

Ayat 3.

Keputusan tentang pembubaran Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (*The Association of Gender Society*) harus disertai dengan keputusan penyerahan kekayaan kepada pihak yang ditunjuk oleh Sarasehan Luar Biasa Nasional (Sarlubnas).

BAB XII

PENUTUP

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan aturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.